



**P U T U S A N**  
**Nomor 79/Pid.B/2021/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : EDON SUDARMAN Bin NGADIMO.
2. Tempat lahir : Kurungan Nyawa.
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/12 Agustus 1984.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Wonoharjo, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : TUNGGAL Bin SAMIJO.
2. Tempat lahir : Kampung Tempel.
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/30 Juni 1977.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Tempel Rt/Rw 003/002, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wirawasta.

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : SUKACUNG Bin MARTO SUDIRO.
2. Tempat lahir : Kebumen.
3. Umur/tanggal lahir : 69 Tahun/15 Mei 1951.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Mata Air No.8 LK 11 Rt/Rw 002/000, Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Kodya Bandar Lampung.

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN.Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam.  
8. Pekerjaan : Swasta.

## **Terdakwa IV**

1. Nama lengkap : MUJI TARYONO Bin LIWON.  
2. Tempat lahir : Kurungan Nyawa.  
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/29 Juli 1986.  
4. Jenis kelamin : Laki-laki.  
5. Kebangsaan : Indonesia.  
6. Tempat tinggal : Jalan Mata Air KM 12 Rt/Rw 002/000, Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.

7. Agama : Islam.  
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

## **Terdakwa V**

1. Nama lengkap : LALIK RIADI Bin SULANTRA.  
2. Tempat lahir : Kurungan Nyawa.  
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/tanggal tidak ingat lagi bulan Juni 1973.  
4. Jenis kelamin : Laki-laki.  
5. Kebangsaan : Indonesia.  
6. Tempat tinggal : Dsn Pal 12, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

7. Agama : Islam.  
8. Pekerjaan : Buruh.

## **Terdakwa VI**

1. Nama lengkap : SARMIDI Bin MAIJO.  
2. Tempat lahir : Kemiling.  
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/09 September 1974.  
4. Jenis kelamin : Laki-laki.  
5. Kebangsaan : Indonesia.  
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol, Gg. Bayur VI, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Kodya Bandar Lampung.

7. Agama : Islam.  
8. Pekerjaan : Buruh.

Para Terdakwa masing-masing ditangkap tanggal 20 Januari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN.Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, masing-masing sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, masing-masing oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, masing-masing sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, masing-masing sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 79/Pid.B/2021/PN.Gdt tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2021/PN.Gdt., tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I EDON SUDARMAN Bin NGADIMO, Terdakwa II TUNGGAL Bin SAMIJO, Terdakwa III SUKACUNG Bin MARTO SUDIRO, Terdakwa IV MUJI TARYONO Bin LIWON, Terdakwa V LALIK RIADI Bin SULANTRA dan Terdakwa VI SARMIDI Bin MAIJO** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan para Terdakwa dari segala tuntutan dari dakwaan Primair
3. Menyatakan **Terdakwa I EDON SUDARMAN Bin NGADIMO, Terdakwa II TUNGGAL Bin SAMIJO, Terdakwa III SUKACUNG Bin MARTO SUDIRO, Terdakwa IV MUJI TARYONO Bin LIWON, Terdakwa V LALIK RIADI Bin SULANTRA dan Terdakwa VI SARMIDI Bin MAIJO** bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN.Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP, sebagaimana dakwaan subsidair.

4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I EDON SUDARMAN Bin NGADIMO, Terdakwa II TUNGGAL Bin SAMIJO, Terdakwa III SUKACUNG Bin MARTO SUDIRO, Terdakwa IV MUJI TARYONO Bin LIWON, Terdakwa V LALIK RIADI Bin SULANTRA dan Terdakwa VI SARMIDI Bin MAIJO** berupa pidana penjara masing-masing selama..... bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar uang recehan Rp10.000.
  - 2 (dua) lembar uang recehan Rp5000.
  - 3 (tiga) lembar uang recehan Rp2000.Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) buah alas tikar.
  - 2 (dua) buah kartu.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,00( Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan para Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa I EDON SUDARMAN Bin NGADIMO, terdakwa II TUNGGAL Bin SAMIJO, terdakwa III SUKACUNG Bin MARTO SUDIRO (Alm), terdakwa IV MUJI TARYONO Bin LIWON, terdakwa V LALIK RIADI Bin SULANTRA (Alm) dan terdakwa VI SARMIDI Bin MAIJO pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN.Gdt.



masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.* Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, terdakwa I EDON SUDARMAN Bin NGADIMO, terdakwa II TUNGGAL Bin SAMIJO, terdakwa III SUKACUNG Bin MARTO SUDIRO (Alm), terdakwa IV MUJI TARYONO Bin LIWON, terdakwa V LALIK RIADI Bin SULANTRA (Alm) dan terdakwa VI SARMIDI Bin MAIJO sedang berkumpul di rumah terdakwa II Tunggal di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, karena ada acara pembentukan panitia khitanan anak terdakwa II Tunggal. Kemudian sekira pukul 22.00 wib, para terdakwa bersepakat untuk bermain judi dengan memakai 2 (dua) set kartu kuning yang dimainkan dengan cara kartu kuning sebanyak 2 set di kocok lalu di bagikan kepada para pemain judi dengan kartu masing-masing sebelas kartu, lalu para pemain mengambil kartu sisa yang di bagi secara bergantian dan para pemain mencocokkan kartu yang di pegangnya kemudian pemain yang kartunya sama dengan yang di ambil di tumpukan itu yang menang dan para pemain yang lain membayar kepada yang menang senilai sesuai mata kartu yang di keluarkan permata kartu di nilai uang sebesar Rp. 100 (seratus Rupiah) dan mata kartu terdapat 1 sampai 20 mata kartu, sehingga pemain yang menang dalam permainan tersebut bisa mendapatkan kemenangan Rp 100,- (seratus rupiah) Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dalam setiap ronde permainan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekira pukul 01.00 Wib datang anggota kepolisian Polsek Gedong Tataan, dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang kertas pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar senilai Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar senilai Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar senilai Rp.8000,- (Delapan ribu rupiah), 2 (dua) set kartu Kuning /ceki yang sudah digunakan dan 1 (satu) lembar tikar.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

*Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN.Gdt.*



## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I EDON SUDARMAN Bin NGADIMO, terdakwa II TUNGGAL Bin SAMIJO, terdakwa III SUKACUNG Bin MARTO SUDIRO (Alm), terdakwa IV MUJI TARYONO Bin LIWON, terdakwa V LALIK RIADI Bin SULANTRA (Alm) dan terdakwa VI SARMIDI Bin MAIJO pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menggunakan kesempatan main judi*. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, terdakwa I EDON SUDARMAN Bin NGADIMO, terdakwa II TUNGGAL Bin SAMIJO, terdakwa III SUKACUNG Bin MARTO SUDIRO (Alm), terdakwa IV MUJI TARYONO Bin LIWON, terdakwa V LALIK RIADI Bin SULANTRA (Alm) dan terdakwa VI SARMIDI Bin MAIJO sedang berkumpul di rumah terdakwa II Tunggal di Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, karena ada acara pembentukan panitia khitanan anak terdakwa II Tunggal. Kemudian sekira pukul 22.00 wib, para terdakwa bersepakat untuk bermain judi dengan memakai 2 (dua) set kartu kuning yang dimainkan dengan cara kartu kuning sebanyak 2 set di kocok lalu di bagikan kepada para terdakwa dengan kartu masing-masing sebelas kartu, lalu para terdakwa mengambil kartu sisa yang di bagi secara bergantian dan para terdakwa mencocokkan kartu yang di pegangnya kemudian pemain yang kartunya sama dengan yang di ambil di tumpukan itu yang menang dan para terdakwa yang lain membayar kepada yang menang senilai sesuai mata kartu yang di keluarkan permata kartu di nilai uang sebesar Rp. 100 (seratus Rupiah) dan mata kartu terdapat 1 sampai 20 mata kartu, sehingga pemain yang menang dalam permainan tersebut bisa mendapatkan kemenangan Rp 100,- (seratus rupiah) Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dalam setiap ronde permainan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekira pukul 01.00 Wib datang anggota kepolisian Polsek Gedong Tataan, dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang kertas pecahan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar senilai Rp 20.000,-

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN.Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua puluh ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar senilai Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), uang kertas pecahan Rp 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar senilai Rp.8000,- (Delapan ribu rupiah), 2 (dua) set kartu Kuning /ceki yang sudah digunakan dan 1 (satu) lembar tikar.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Deni Haryadi Bin Heriyanto**, dibawah sumpah keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polsek Gedong Tataan sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penangkapan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Gedong Tataan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran karena tindak pidana perjudian;
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo, Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi sedang berada di rumah Terdakwa II Tunggal Bin Samijo kemudian Saksi melihat Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo, Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo sedang bermain judi jenis kartu kuning di depan rumah milik Terdakwa II Tunggal Bin Samijo;
- Bahwa Saksi ketahui posisi para Terdakwa saat bermain judi jenis kartu kuning Terdakwa II Tunggal Bin Samijo berada disebelah barat kemudian

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo berada disebelah kanan Terdakwa II Tunggal, Terakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro berada disebelah kanan Terdakwa VI Sarmidi lalu Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra berada disebelah kanan dari Terdakwa III Sukacung selanjutnya Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo berada disebelah kanan Terdakwa V Lalik Riadi dan Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon berada disebelah kanan Terdakwa I Edon Sudarman dengan posisi duduk para Terdakwa melingkar;

- Bahwa Saksi ketahui para Terdakwa melakukan permainan Judi jenis kartu kuning tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. **Slamet Puroyo, S.H. Bin Budiyanto**, dibawah sumpah keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polsek Gedong Tataan sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo, Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran karena tindak pidana perjudian;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi bersama anggota tim dari Polsek Gedong Tataan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana perjudian di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran kemudian Saksi bersama rekan-rekan anggota Kepolisian dari Polsek Gedong Tataan mendatangi rumah Terdakwa II Tinggal Bin Samijo yang beralamat di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran sesampainya ditempat Saksi melihat Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo, Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji



Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo sedang duduk-duduk bermain judi kartu jenis ceki kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Polsek Gedong Tataan melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp5000,00(lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas senilai Rp2000,00(dua ribu rupiah), 2 (dua) set kartu kuning/ceki yang sudah digunakan dan 1 (satu) lembar tikar kemudian Saksi membawa para Terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Polsek Gedong Tataan guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa posisi para Terdakwa saat bermain judi jenis kartu kuning Terdakwa II Tunggal Bin Samijo berada disebelah barat kemudian Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo berada disebelah kanan Terdakwa II Tunggal, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro berada disebelah kanan Terdakwa VI Sarmidi lalu Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra berada disebelah kanan dari Terdakwa III Sukacung selanjutnya Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo berada disebelah kanan Terdakwa V Lalik Riadi dan Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon berada disebelah kanan Terdakwa I Edon Sudarman dengan posisi duduk para Terdakwa melingkar;
- Bahwa para Terdakwa mengakui sedang melakukan permainan judi jenis ceki;
- Bahwa yang mengetahui para Terdakwa melakukan permainan judi selain Saksi adalah Saksi Deni Haryadi dan saudara Ibrahim;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan Judi jenis kartu kuning tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Edon Sudarman Bin Ngadimo** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polsek Gedong Tataan sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Gedong tataan bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran karena tindak pidana perjudian;

- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa mainkan bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo adalah permainan judi jenis kartu kuning atau ceki;
- Bahwa Terdakwa bermain judi bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) set kartu kuning atau ceki, uang tunai dan alas tikar;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo dengan cara kartu kuning sebanyak 2 (dua) set dikocok lalu dibagikan kepada para pemain judi dengan kartu masing-masing sebelas kartu lalu para pemain mengambil kartu sisa yang dibagi secara bergantian dan para pemain mencocokkan kartu yang dipegangnya kemudian pemain yang kartunya sama dengan yang diambil ditumpukkan itu yang menang dan para pemain yang lain membayar kepada yang menang senilai sesuai mata kartu yang dikeluarkan permata kartu dinilai uang sebesar Rp100,00(seratus rupiah) dan mata kartu terdapat 1 sampai 20 mata kartu sehingga pemain yang menang dalam permainan tersebut bisa mendapatkan kemenangan Rp100,00(seratus rupiah)-Rp2000,00(dua ribu rupiah) dalam setiap ronde permainan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan berupa 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp5000,00(lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas senilai Rp2000,00(dua ribu rupiah), 2 (dua) set kartu kuning/ceki yang sudah digunakan dan 1 (satu) lembar tikar;
- Bahwa rincian uang yang ditemukan diatas tikar sejumlah Rp12.000 terdiri dari pecahan Rp10.000 sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp2000 sebanyak 1 (satu) lembar sedangkan yang ditemukan dikantong celana Terdakwa II Tunggal sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN.Gdt.



kemudian yang ditemukan dikantong celana Terdakwa III Sukacung sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5000 lalu yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa VI Sarmidi sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2000 selanjutnya yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2000 kemudian yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa IV Muji sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2000 dan yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa V Lalik sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5000;

- Bahwa 2 (dua) set kartu kuning atau ceki yang membeli adalah Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon sedangkan alas tikar yang digunakan sebagai alas untuk bermain judi adalah milik Terdakwa II Tunggal Bin Samijo;
- Bahwa posisi pada waktu bermain judi jenis kartu kuning Terdakwa II Tunggal Bin Samijo berada disebelah barat kemudian Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo berada disebelah kanan Terdakwa II Tunggal, Terakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro berada disebelah kanan Terdakwa VI Sarmidi lalu Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra berada disebelah kanan dari Terdakwa III Sukacung selanjutnya Terdakwa berada disebelah kanan Terdakwa V Lalik Riadi dan Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon berada disebelah kanan Terdakwa I Edon Sudarman dengan posisi duduk para Terdakwa melingkar;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo untuk mengisi waktu luang sambil berjaga menunggu pagi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo berada di rumah Terdakwa II Tunggal Bin Samijo karena akan diadakan hajatan khitanan anaknya sedangkan malam itu adalah malam pembentukan panitia;
- Bahwa dari Permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, kemenangannya tidak dapat ditentukan karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya dan para Terdakwa bermain judi tersebut hanya iseng-iseng untuk mengisi waktu luang saja, bukan sebagai mata pencaharian,



namun dalam bermain judi tersebut, para Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Tunggal Bin Samijo** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polsek Gedong Tataan sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Gedong tataan bersama dengan Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran karena tindak pidana perjudian;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa mainkan bersama dengan Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo adalah permainan judi jenis kartu kuning atau ceki;
- Bahwa Terdakwa bermain judi bersama dengan Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) set kartu kuning atau ceki, uang tunai dan alas tikar;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi bersama dengan Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo dengan cara kartu kuning sebanyak 2 (dua) set dikocok lalu dibagikan kepada para pemain judi dengan kartu masing-masing sebelas kartu lalu para pemain mengambil kartu sisa yang dibagi secara bergantian dan para pemain mencocokkan kartu yang dipegangnya kemudian pemain yang kartunya sama dengan yang diambil ditumpukkan itu yang menang dan para pemain yang lain membayar kepada yang menang senilai sesuai mata kartu yang dikeluarkan permata kartu dinilai uang sebesar Rp100,00(seratus rupiah) dan mata kartu terdapat 1 sampai 20 mata kartu sehingga pemain yang menang dalam

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN.Gdt.



permainan tersebut bisa mendapatkan kemenangan Rp100,00(seratus rupiah)-Rp2000,00(dua ribu rupiah) dalam setiap ronde permainan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan berupa 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp5000,00(lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas senilai Rp2000,00(dua ribu rupiah), 2 (dua) set kartu kuning/ceki yang sudah digunakan dan 1 (satu) lembar tikar;
- Bahwa rincian uang yang ditemukan diatas tikar sejumlah Rp12.000 terdiri dari pecahan Rp10.000 sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp2000 sebanyak 1 (satu) lembar sedangkan yang ditemukan dikantong celana Terdakwa sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000 kemudian yang ditemukan dikantong celana Terdakwa III Sukacung sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5000 lalu yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa VI Sarmidi sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2000 selanjutnya yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa Edon Sudarman Bin Ngadimo sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2000 kemudian yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa IV Muji sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2000 dan yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa V Lalik sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5000;
- Bahwa 2 (dua) set kartu kuning atau ceki yang membeli adalah Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon sedangkan alas tikar yang digunakan sebagai alas untuk bermain judi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa posisi pada waktu bermain judi jenis kartu kuning Terdakwa berada disebelah barat kemudian Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo berada disebelah kanan Terdakwa, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro berada disebelah kanan Terdakwa VI Sarmidi lalu Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra berada disebelah kanan dari Terdakwa III Sukacung selanjutnya Terdakwa I Edon Sudarman berada disebelah kanan Terdakwa V Lalik Riadi dan Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon berada disebelah kanan Terdakwa I Edon Sudarman dengan posisi duduk para Terdakwa melingkar;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi bersama dengan Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo untuk mengisi waktu luang sambil berjaga menunggu pagi;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN.Gdt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo berada di rumah Terdakwa II Tunggal Bin Samijo karena akan diadakan hajatan khitanan anaknya sedangkan malam itu adalah malam pembentukan panitia;
- Bahwa dari permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, kemenangannya tidak dapat ditentukan karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya dan para Terdakwa bermain judi tersebut hanya iseng-iseng untuk mengisi waktu luang saja, bukan sebagai mata pencaharian, namun dalam bermain judi tersebut, para Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa III **Sukacung Bin Marto Sudiro** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polsek Gedong Tataan sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Gedong tataan bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran karena tindak pidana perjudian;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa mainkan bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo adalah permainan judi jenis kartu kuning atau ceki;
- Bahwa Terdakwa bermain judi bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) set kartu kuning atau ceki, uang tunai dan alas tikar;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo dengan cara kartu kuning sebanyak 2 (dua) set dikocok lalu dibagikan kepada para pemain judi dengan kartu masing-masing sebelas kartu lalu para pemain mengambil kartu sisa yang dibagi secara bergantian dan para pemain mencocokkan kartu yang dipegangnya kemudian pemain yang kartunya sama dengan yang diambil ditumpukkan itu yang menang dan para pemain yang lain membayar kepada yang menang senilai sesuai mata kartu yang dikeluarkan permata kartu dinilai uang sebesar Rp100,00(seratus rupiah) dan mata kartu terdapat 1 sampai 20 mata kartu sehingga pemain yang menang dalam permainan tersebut bisa mendapatkan kemenangan Rp100,00(seratus rupiah)-Rp2000,00(dua ribu rupiah) dalam setiap ronde permainan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan berupa 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp5000,00(lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas senilai Rp2000,00(dua ribu rupiah), 2 (dua) set kartu kuning/ceki yang sudah digunakan dan 1 (satu) lembar tikar;
- Bahwa rincian uang yang ditemukan diatas tikar sejumlah Rp12.000 terdiri dari pecahan Rp10.000 sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp2000 sebanyak 1 (satu) lembar sedangkan yang ditemukan dikantong celana Terdakwa II Tunggal sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000 kemudian yang ditemukan dikantong celana Terdakwa sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5000 lalu yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa VI Sarmidi sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2000 selanjutnya yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2000 kemudian yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa IV Muji sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2000 dan yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa V Lalik sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5000;
- Bahwa 2 (dua) set kartu kuning atau ceki yang membeli adalah Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon sedangkan alas tikar yang digunakan sebagai alas untuk bermain judi adalah milik Terdakwa II Tunggal Bin Samijo;
- Bahwa posisi pada waktu bermain judi jenis kartu kuning Terdakwa II Tunggal Bin Samijo berada disebelah barat kemudian Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo berada disebelah kanan Terdakwa II Tunggal, Terdakwa berada

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebelah kanan Terdakwa VI Sarmidi lalu Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra berada disebelah kanan dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo berada disebelah kanan Terdakwa V Lalik Riadi dan Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon berada disebelah kanan Terdakwa I Edon Sudarman dengan posisi duduk para Terdakwa melingkar;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo untuk mengisi waktu luang sambil berjaga menunggu pagi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo berada di rumah Terdakwa II Tunggal Bin Samijo karena akan diadakan hajatan khitanan anaknya sedangkan malam itu adalah malam pembentukan panitia;
- Bahwa dari Permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, kemenangannya tidak dapat ditentukan karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya dan para Terdakwa bermain judi tersebut hanya iseng-iseng untuk mengisi waktu luang saja, bukan sebagai mata pencaharian, namun dalam bermain judi tersebut, para Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV **Muji Taryono Bin Liwon** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polsek Gedong Tataan sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Gedong tataan bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran karena tindak pidana perjudian;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN.Gdt.



- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa mainkan bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo adalah permainan judi jenis kartu kuning atau ceki;
- Bahwa Terdakwa bermain judi bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) set kartu kuning atau ceki, uang tunai dan alas tikar;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo dengan cara kartu kuning sebanyak 2 (dua) set dikocok lalu dibagikan kepada para pemain judi dengan kartu masing-masing sebelas kartu lalu para pemain mengambil kartu sisa yang dibagi secara bergantian dan para pemain mencocokkan kartu yang dipegangnya kemudian pemain yang kartunya sama dengan yang diambil ditumpukkan itu yang menang dan para pemain yang lain membayar kepada yang menang senilai sesuai mata kartu yang dikeluarkan permata kartu dinilai uang sebesar Rp100,00(seratus rupiah) dan mata kartu terdapat 1 sampai 20 mata kartu sehingga pemain yang menang dalam permainan tersebut bisa mendapatkan kemenangan Rp100,00(seratus rupiah)-Rp2000,00(dua ribu rupiah) dalam setiap ronde permainan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan berupa 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp5000,00(lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas senilai Rp2000,00(dua ribu rupiah), 2 (dua) set kartu kuning/ceki yang sudah digunakan dan 1 (satu) lembar tikar;
- Bahwa rincian uang yang ditemukan diatas tikar sejumlah Rp12.000 terdiri dari pecahan Rp10.000 sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp2000 sebanyak 1 (satu) lembar sedangkan yang ditemukan dikantong celana Terdakwa II Tunggal sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000 kemudian yang ditemukan dikantong celana Terdakwa III Sukacung sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5000 lalu yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa VI Sarmidi sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2000 selanjutnya yang ditemukan dalam saku celana

*Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN.Gdt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2000 kemudian yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa IV sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2000 dan yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa V Lalik sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5000;

- Bahwa 2 (dua) set kartu kuning atau ceki yang membeli adalah Terdakwa sedangkan alas tikar yang digunakan sebagai alas untuk bermain judi adalah milik Terdakwa II Tunggal Bin Samijo;
- Bahwa posisi pada waktu bermain judi jenis kartu kuning Terdakwa II Tunggal Bin Samijo berada disebelah barat kemudian Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo berada disebelah kanan Terdakwa II Tunggal, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro berada disebelah kanan Terdakwa VI Sarmidi lalu Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra berada disebelah kanan dari Terdakwa III Sukacung selanjutnya Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo berada disebelah kanan Terdakwa V Lalik Riadi dan Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon berada disebelah kanan Terdakwa I Edon Sudarman dengan posisi duduk para Terdakwa melingkar;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo untuk mengisi waktu luang sambil berjaga menunggu pagi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo berada di rumah Terdakwa II Tunggal Bin Samijo karena akan diadakan hajatan khitanan anaknya sedangkan malam itu adalah malam pembentukan panitia;
- Bahwa dari Permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, kemenangannya tidak dapat ditentukan karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya dan para Terdakwa bermain judi tersebut hanya iseng-iseng untuk mengisi waktu luang saja, bukan sebagai mata pencaharian, namun dalam bermain judi tersebut, para Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa V **Lalik Riadi Bin Sulantra** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN.Gdt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polsek Gedong Tataan sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Gedong tataan bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran karena tindak pidana perjudian;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa mainkan bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo adalah permainan judi jenis kartu kuning atau ceki;
- Bahwa Terdakwa bermain judi bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) set kartu kuning atau ceki, uang tunai dan alas tikar;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo dengan cara kartu kuning sebanyak 2 (dua) set dikocok lalu dibagikan kepada para pemain judi dengan kartu masing-masing sebelas kartu lalu para pemain mengambil kartu sisa yang dibagi secara bergantian dan para pemain mencocokkan kartu yang dipegangnya kemudian pemain yang kartunya sama dengan yang diambil ditumpukkan itu yang menang dan para pemain yang lain membayar kepada yang menang senilai sesuai mata kartu yang dikeluarkan permata kartu dinilai uang sebesar Rp100,00(seratus rupiah) dan mata kartu terdapat 1 sampai 20 mata kartu sehingga pemain yang menang dalam permainan tersebut bisa mendapatkan kemenangan Rp100,00(seratus rupiah)-Rp2000,00(dua ribu rupiah) dalam setiap ronde permainan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan berupa 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp5000,00(lima ribu rupiah), 4

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) lembar uang kertas senilai Rp2000,00(dua ribu rupiah), 2 (dua) set kartu kuning/ceki yang sudah digunakan dan 1 (satu) lembar tikar;

- Bahwa rincian uang yang ditemukan diatas tikar sejumlah Rp12.000 terdiri dari pecahan Rp10.000 sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp2000 sebanyak 1 (satu) lembar sedangkan yang ditemukan dikantong celana Terdakwa II Tunggal sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000 kemudian yang ditemukan dikantong celana Terdakwa III Sukacung sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5000 lalu yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa VI Sarmidi sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2000 selanjutnya yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2000 kemudian yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa IV Muji sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2000 dan yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5000;
- Bahwa 2 (dua) set kartu kuning atau ceki yang membeli adalah Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon sedangkan alas tikar yang digunakan sebagai alas untuk bermain judi adalah milik Terdakwa II Tunggal Bin Samijo;
- Bahwa posisi pada waktu bermain judi jenis kartu kuning Terdakwa II Tunggal Bin Samijo berada disebelah barat kemudian Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo berada disebelah kanan Terdakwa II Tunggal, Terakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro berada disebelah kanan Terdakwa VI Sarmidi lalu Terdakwa berada disebelah kanan dari Terdakwa III Sukacung selanjutnya Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo berada disebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon berada disebelah kanan Terdakwa I Edon Sudarman dengan posisi duduk para Terdakwa melingkar;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo untuk mengisi waktu luang sambil berjaga menunggu pagi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo berada di rumah Terdakwa II Tunggal Bin Samijo karena akan

*Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN.Gdt.*



diadakan hajatan khitanan anaknya sedangkan malam itu adalah malam pembentukan panitia;

- Bahwa dari Permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, kemenangannya tidak dapat ditentukan karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya dan para Terdakwa bermain judi tersebut hanya iseng-iseng untuk mengisi waktu luang saja, bukan sebagai mata pencaharian, namun dalam bermain judi tersebut, para Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa VI **Sarmidi Bin Maijo** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polsek Gedong Tataan sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Gedong tataan bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran karena tindak pidana perjudian;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa mainkan bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo adalah permainan judi jenis kartu kuning atau ceki;
- Bahwa Terdakwa bermain judi bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) set kartu kuning atau ceki, uang tunai dan alas tikar;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo dengan cara kartu kuning sebanyak 2 (dua) set dikocok lalu dibagikan kepada para pemain judi dengan kartu masing-masing sebelas kartu lalu para pemain mengambil

*Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN.Gdt.*



kartu sisa yang dibagi secara bergantian dan para pemain mencocokkan kartu yang dipegangnya kemudian pemain yang kartunya sama dengan yang diambil ditumpukkan itu yang menang dan para pemain yang lain membayar kepada yang menang senilai sesuai mata kartu yang dikeluarkan permata kartu dinilai uang sebesar Rp100,00(seratus rupiah) dan mata kartu terdapat 1 sampai 20 mata kartu sehingga pemain yang menang dalam permainan tersebut bisa mendapatkan kemenangan Rp100,00(seratus rupiah)-Rp2000,00(dua ribu rupiah) dalam setiap ronde permainan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan berupa 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp5000,00(lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas senilai Rp2000,00(dua ribu rupiah), 2 (dua) set kartu kuning/ceki yang sudah digunakan dan 1 (satu) lembar tikar;
- Bahwa rincian uang yang ditemukan diatas tikar sejumlah Rp12.000 terdiri dari pecahan Rp10.000 sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp2000 sebanyak 1 (satu) lembar sedangkan yang ditemukan dikantong celana Terdakwa II Tunggal sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000 kemudian yang ditemukan dikantong celana Terdakwa III Sukacung sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5000 lalu yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa VI Sarmidi sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2000 selanjutnya yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2000 kemudian yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa IV Muji sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2000 dan yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5000;
- Bahwa 2 (dua) set kartu kuning atau ceki yang membeli adalah Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon sedangkan alas tikar yang digunakan sebagai alas untuk bermain judi adalah milik Terdakwa II Tunggal Bin Samijo;
- Bahwa posisi pada waktu bermain judi jenis kartu kuning Terdakwa II Tunggal Bin Samijo berada disebelah barat kemudian Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo berada disebelah kanan Terdakwa II Tunggal, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro berada disebelah kanan Terdakwa VI Sarmidi lalu Terdakwa berada disebelah kanan dari Terdakwa III Sukacung selanjutnya Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo berada disebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon berada

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN.Gdt.



disebelah kanan Terdakwa I Edon Sudarman dengan posisi duduk para Terdakwa melingkar;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo untuk mengisi waktu luang sambil berjaga menunggu pagi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo berada di rumah Terdakwa II Tunggal Bin Samijo karena akan diadakan hajatan khitanan anaknya sedangkan malam itu adalah malam pembentukan panitia;
- Bahwa dari Permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, kemenangannya tidak dapat ditentukan karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya dan para Terdakwa bermain judi tersebut hanya iseng-iseng untuk mengisi waktu luang saja, bukan sebagai mata pencaharian, namun dalam bermain judi tersebut, para Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang recehan Rp10.000.
- 2 (dua) lembar uang recehan Rp5000.
- 3 (tiga) lembar uang recehan Rp2000.
- 1 (satu) buah alas tikar.
- 2 (dua) buah kartu.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh para Terdakwa kemudian barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapny dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan



dengan keterangan para Terdakwa serta di dukung barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo telah ditangkap oleh Saksi Slamet Puroyo yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Gedong tataan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran karena tindak pidana perjudian;
- Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo mainkan bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo adalah permainan judi jenis kartu kuning atau ceki;
- Bahwa Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo bermain judi bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) set kartu kuning atau ceki, uang tunai dan alas tikar;
- Bahwa Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo melakukan permainan judi bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo dengan cara kartu kuning sebanyak 2 (dua) set dikocok lalu dibagikan kepada para pemain judi dengan kartu masing-masing sebelas kartu lalu para pemain mengambil kartu sisa yang dibagi secara bergantian dan para pemain mencocokkan kartu yang dipegangnya kemudian pemain yang kartunya sama dengan yang diambil ditumpukkan itu yang menang dan para pemain yang lain membayar kepada yang menang senilai sesuai mata kartu yang dikeluarkan permata kartu dinilai uang sebesar Rp100,00(seratus rupiah) dan mata kartu terdapat 1 sampai 20 mata kartu sehingga pemain yang menang dalam permainan tersebut bisa mendapatkan kemenangan Rp100,00(seratus rupiah)-Rp2000,00(dua ribu rupiah) dalam setiap ronde permainan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan berupa 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp5000,00(lima ribu rupiah), 4 (empat)

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN.Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang kertas senilai Rp2000,00(dua ribu rupiah), 2 (dua) set kartu kuning/ceki yang sudah digunakan dan 1 (satu) lembar tikar;

- Bahwa rincian uang yang ditemukan diatas tikar sejumlah Rp12.000 terdiri dari pecahan Rp10.000 sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp2000 sebanyak 1 (satu) lembar sedangkan yang ditemukan dikantong celana Terdakwa II Tunggal sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000 kemudian yang ditemukan dikantong celana Terdakwa III Sukacung sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5000 lalu yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa VI Sarmidi sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2000 selanjutnya yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2000 kemudian yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa IV Muji sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2000 dan yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa V Lalik sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5000;
- Bahwa 2 (dua) set kartu kuning atau ceki yang membeli adalah Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon sedangkan alas tikar yang digunakan sebagai alas untuk bermain judi adalah milik Terdakwa II Tunggal Bin Samijo;
- Bahwa posisi pada waktu bermain judi jenis kartu kuning Terdakwa II Tunggal Bin Samijo berada disebelah barat kemudian Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo berada disebelah kanan Terdakwa II Tunggal, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro berada disebelah kanan Terdakwa VI Sarmidi lalu Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra berada disebelah kanan dari Terdakwa III Sukacung selanjutnya Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo berada disebelah kanan Terdakwa V Lalik Riadi dan Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon berada disebelah kanan Terdakwa I Edon Sudarman dengan posisi duduk para Terdakwa melingkar;
- Bahwa tujuan Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo melakukan permainan judi bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo untuk mengisi waktu luang sambil berjaga menunggu pagi;
- Bahwa Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo berada di rumah Terdakwa II Tunggal Bin Samijo karena akan diadakan hajatan khitanan anaknya sedangkan malam itu adalah malam pembentukan panitia;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari Permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, kemenangannya tidak dapat ditentukan karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya dan para Terdakwa bermain judi tersebut hanya iseng-iseng untuk mengisi waktu luang saja, bukan sebagai mata pencaharian, namun dalam bermain judi tersebut, para Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa di persidangan dengan surat dakwaan yang berbentuk subsidair yakni :

Primair : Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Subsidaire : Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidairitas tersebut, maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan dakwaan primair kemudian apabila dakwaan primair tersebut dinyatakan terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi. Namun sebaliknya apabila dakwaan primair tersebut dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa.**
2. **Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhi Sesuatu Tata Cara;**
3. **Tanpa Mendapat Ijin;**

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN.Gdt.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barang siapa.**

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana unsur barang siapa adalah menunjuk subjek dari *Strafbaarfeit* atau pelaku perbuatan pidana sehingga yang dapat dianggap sebagai Subjek Hukum tersebut hanya *Natuurlijke Persone* (manusia hidup) sebagai pelaku tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan para Terdakwa yang identitasnya telah kami uraikan diatas dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, petunjuk, serta keterangan para Terdakwa satu sama lainnya saling bersesuaian membenarkan bahwa yang diajukan ke muka persidangan adalah orang yaitu Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo, Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo dengan segala identitas dirinya sebagaimana diuraikan diatas sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan selama pemeriksaan di persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka para Terdakwa terbukti cakap hukum dan selama persidangan pada diri para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga para Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhi Sesuatu Tata Cara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang sepenuhnya disadari oleh si pelaku, yang dimaksud dengan menawarkan



atau memberikan kesempatan untuk permainan judi adalah menunjuk pada perbuatan si pelaku yang sengaja membuka peluang atau kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan cara memberikan penawaran-penawaran atau melalui penjualan-penjualan, dengan iming-iming yang akan didapat oleh si pembeli walaupun iming-iming tersebut sifatnya hanya untung-untungan atau tidak pasti, karena faktor kebetulan saja, sehingga si pembeli merasa tertarik untuk ikut dalam permainan judi tersebut. Bahwa menjadikannya sebagai pencaharian adalah kegiatan yang dilakukan oleh si pelaku sudah menjadi suatu kebiasaan dan pelaku menjadikannya sebagai suatu pekerjaan rutin dikarenakan pelaku juga mendapatkan untung yang lumayan besar dari hasil pekerjaannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkisan yang lebih juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri didalam permainan itu, demikian pula setiap pertarungan yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo telah ditangkap oleh Saksi Slamet Puroyo yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Gedong tataan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran karena tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo mainkan bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo adalah permainan judi jenis kartu kuning atau ceki;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo bermain judi bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung

*Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN.Gdt.*



Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) set kartu kuning atau ceki, uang tunai dan alas tikar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo melakukan permainan judi bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo dengan cara kartu kuning sebanyak 2 (dua) set dikocok lalu dibagikan kepada para pemain judi dengan kartu masing-masing sebelas kartu lalu para pemain mengambil kartu sisa yang dibagi secara bergantian dan para pemain mencocokkan kartu yang dipegangnya kemudian pemain yang kartunya sama dengan yang diambil ditumpukkan itu yang menang dan para pemain yang lain membayar kepada yang menang senilai sesuai mata kartu yang dikeluarkan permata kartu dinilai uang sebesar Rp100,00(seratus rupiah) dan mata kartu terdapat 1 sampai 20 mata kartu sehingga pemain yang menang dalam permainan tersebut bisa mendapatkan kemenangan Rp100,00(seratus rupiah)-Rp2000,00(dua ribu rupiah) dalam setiap ronde permainan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan berupa 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp5000,00(lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas senilai Rp2000,00(dua ribu rupiah), 2 (dua) set kartu kuning/ceki yang sudah digunakan dan 1 (satu) lembar tikar;

Menimbang, bahwa rincian uang yang ditemukan diatas tikar sejumlah Rp12.000 terdiri dari pecahan Rp10.000 sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp2000 sebanyak 1 (satu) lembar sedangkan yang ditemukan dikantong celana Terdakwa II Tunggal sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000 kemudian yang ditemukan dikantong celana Terdakwa III Sukacung sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5000 lalu yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa VI Sarmidi sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2000 selanjutnya yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2000 kemudian yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa IV Muji sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2000 dan yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa V Lalik sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5000;

Menimbang, bahwa 2 (dua) set kartu kuning atau ceki yang membeli adalah Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon sedangkan alas tikar yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai alas untuk bermain judi adalah milik Terdakwa II Tunggal Bin Samijo;

Menimbang, bahwa posisi pada waktu bermain judi jenis kartu kuning Terdakwa II Tunggal Bin Samijo berada disebelah barat kemudian Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo berada disebelah kanan Terdakwa II Tunggal, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro berada disebelah kanan Terdakwa VI Sarmidi lalu Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra berada disebelah kanan dari Terdakwa III Sukacung selanjutnya Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo berada disebelah kanan Terdakwa V Lalik Riadi dan Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon berada disebelah kanan Terdakwa I Edon Sudarman dengan posisi duduk para Terdakwa melingkar;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo melakukan permainan judi bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo untuk mengisi waktu luang sambil berjaga menunggu pagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo berada di rumah Terdakwa II Tunggal Bin Samijo karena akan diadakan hajatan khitanan anaknya sedangkan malam itu adalah malam pembentukan panitia;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi tersebut para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya dan para Terdakwa bermain judi tersebut hanya iseng-iseng untuk mengisi waktu luang saja, bukan sebagai mata pencaharian, namun dalam bermain judi tersebut, para Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur diatas Majelis Hakim menilai para Terdakwa tidak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan tidak membuka peluang atau kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan cara memberikan penawaran-penawaran atau melalui penjualan-penjualan dengan iming-iming yang akan didapat oleh si pembeli melainkan para Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu kuning/ceki tersebut hanya iseng-iseng untuk mengisi waktu luang saja bukan sebagai mata pencaharian;

*Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN.Gdt.*



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa, maka unsur selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi dan para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karena itu para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terpenuhi, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Ikut Serta Main Judi Ditempat Yang Bisa Dikunjungi Oleh Umum, Kecuali Kalau Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

#### **Ad.1 Unsur Barang siapa.**

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam Dakwaan Primair penuntut umum telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim oleh karena itu pertimbangan tersebut seluruhnya diambil alih sebagai pertimbangan unsur ini dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Unsur Ikut Serta Main Judi Ditempat Yang Bisa Dikunjungi Oleh Umum, Kecuali Kalau Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkisan yang lebih juga pertarungan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri didalam permainan itu, demikian pula setiap pertarungan yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo telah ditangkap oleh Saksi Slamet Puroyo yang merupakan petugas kepolisian dari Polsek Gedong tataan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran karena tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo mainkan bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo adalah permainan judi jenis kartu kuning atau ceki;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo bermain judi bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) set kartu kuning atau ceki, uang tunai dan alas tikar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo melakukan permainan judi bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo dengan cara kartu kuning sebanyak 2 (dua) set dikocok lalu dibagikan kepada para pemain judi dengan kartu masing-masing sebelas kartu lalu para pemain mengambil kartu sisa yang dibagi secara bergantian dan para pemain mencocokkan kartu yang dipegangnya kemudian pemain yang kartunya sama dengan yang diambil ditumpukkan itu yang menang dan para pemain yang lain membayar kepada yang menang senilai sesuai mata kartu yang dikeluarkan permata kartu dinilai uang sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) dan mata kartu terdapat 1 sampai 20 mata kartu sehingga pemain yang menang dalam permainan tersebut bisa mendapatkan kemenangan Rp100,00 (seratus rupiah) - Rp2000,00 (dua ribu rupiah) dalam setiap ronde permainan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan berupa 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas senilai Rp5000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas senilai Rp2000,00 (dua ribu rupiah), 2 (dua) set kartu kuning/ceki yang sudah digunakan dan 1 (satu) lembar tikar;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN.Gdt.



Menimbang, bahwa rincian uang yang ditemukan diatas tikar sejumlah Rp12.000 terdiri dari pecahan Rp10.000 sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp2000 sebanyak 1 (satu) lembar sedangkan yang ditemukan dikantong celana Terdakwa II Tunggal sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000 kemudian yang ditemukan dikantong celana Terdakwa III Sukacung sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5000 lalu yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa VI Sarmidi sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2000 selanjutnya yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2000 kemudian yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa IV Muji sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2000 dan yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa V Lalik sejumlah 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5000;

Menimbang, bahwa 2 (dua) set kartu kuning atau ceki yang membeli adalah Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon sedangkan alas tikar yang digunakan sebagai alas untuk bermain judi adalah milik Terdakwa II Tunggal Bin Samijo;

Menimbang, bahwa posisi pada waktu bermain judi jenis kartu kuning Terdakwa II Tunggal Bin Samijo berada disebelah barat kemudian Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo berada disebelah kanan Terdakwa II Tunggal, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro berada disebelah kanan Terdakwa VI Sarmidi lalu Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra berada disebelah kanan dari Terdakwa III Sukacung selanjutnya Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo berada disebelah kanan Terdakwa V Lalik Riadi dan Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon berada disebelah kanan Terdakwa I Edon Sudarman dengan posisi duduk para Terdakwa melingkar;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo melakukan permainan judi bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo untuk mengisi waktu luang sambil berjaga menunggu pagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Edon Sudarman Bin Ngadimo bersama dengan Terdakwa II Tunggal Bin Samijo, Terdakwa III Sukacung Bin Marto Sudiro, Terdakwa IV Muji Taryono Bin Liwon, Terdakwa V Lalik Riadi Bin Sulantra dan Terdakwa VI Sarmidi Bin Maijo berada di rumah Terdakwa II Tunggal Bin Samijo karena akan diadakan hajatan khitanan anaknya sedangkan malam itu adalah malam pembentukan panitia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permainan judi tersebut para Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya dan para Terdakwa bermain judi tersebut hanya iseng-iseng untuk mengisi waktu luang saja, bukan sebagai mata pencaharian, namun dalam bermain judi tersebut, para Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian elemen unsur diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan para Terdakwa dengan melakukan permainan judi jenis kartu kuning/ceki menggunakan kartu kemudian yang menjadi taruhan dalam permainan judi tersebut adalah uang dengan harapan untuk menang dan bergantung kepada untung-untungan semata bukan karena kepintaran melainkan karena kebiasaan bermain dan awalnya para Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu kuning/ceki tersebut di rumah Terdakwa II Tunggal Bin Samijo yang sedang pembentukan panitia karena akan diadakan hajatan khitanan anaknya yang mana tempat tersebut merupakan area terbuka dan dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan tersebut diatas dan para Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani para Terdakwa karena tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar para Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri para Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat

*Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN.Gdt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga para Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karena itu dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan tidak bisa menghilangkan kesempatan memperbaiki diri yang seharusnya para Terdakwa dapatkan, dengan demikian pula pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang recehan Rp10.000, 2 (dua) lembar uang recehan Rp5000, 3 (tiga) lembar uang recehan Rp2000 yang telah disita dari para Terdakwa oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alas tikar dan 2 (dua) buah kartu merupakan alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk bermain judi maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan judi;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN.Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal persidangan perkara pidana secara teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I EDON SUDARMAN Bin NGADIMO, Terdakwa II TUNGGAL Bin SAMIJO, Terdakwa III SUKACUNG Bin MARTO SUDIRO, Terdakwa IV MUJI TARYONO Bin LIWON, Terdakwa V LALIK RIADI Bin SULANTRA dan Terdakwa VI SARMIDI Bin MAIJO** tidak terbukti terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa I EDON SUDARMAN Bin NGADIMO, Terdakwa II TUNGGAL Bin SAMIJO, Terdakwa III SUKACUNG Bin MARTO SUDIRO, Terdakwa IV MUJI TARYONO Bin LIWON, Terdakwa V LALIK RIADI Bin SULANTRA dan Terdakwa VI SARMIDI Bin MAIJO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan 15 dan (lima belas) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN.Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang recehan Rp10.000.
- 2 (dua) lembar uang recehan Rp5000.
- 3 (tiga) lembar uang recehan Rp2000.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah alas tikar.
- 2 (dua) buah kartu.

Dimusnahkan

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2020, oleh Zoya Haspita, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H. dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Yannuar, S.T.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh M Randy Al Kaisya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan para Terdakwa melalui persidangan secara online;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H.

Zoya Haspita, S.H.M.H.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Yannuar, S.T.S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 79/Pid.B/2021/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)